



P U T U S A N

Nomor: 332 K/AG/2008

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

THO'IF WAHAB BIN SAMSUDIN, bertempat tinggal di Rt. 08
Rw. 03, Desa Plangitan, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding;

m e l a w a n:

LIKMATUN NAFI'AH BINTI PAIDJAN, bertempat tinggal di
Rt. 04 Rw. 03, Desa Margorejo, Kecamatan Wedarijaksa,
Kabupaten Pati, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan
cerai gugat terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka
persidangan Pengadilan Agama Pati pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 25 Mei
1995, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wedarijaksa,
Kabupaten Pati, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 107/88/V/1995
tanggal 26 Mei 1995 ;

Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot taklik talak;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah Penggugat pemberian orang tua Penggugat di Desa Margorejo,
Kabupaten Pati selama 3 tahun 7 bulan kemudian pindah di rumah bersama
di Perumahan Griya Kencana I di Desa Sidokerto, Kecamatan Kota Pati,
Kabupaten Pati, selama 3 bulan ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 orang
anak bernama : Amalia Septiana Dewi, lahir 14 September 1996 ;

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 332 K/AG/2008



Bahwa setelah perkawinan berlangsung selama \pm 3 tahun 10 bulan, atau sejak Maret tahun 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dikarenakan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan belanja sehari-hari, uang gaji tidak pernah diserahkan atau diperlihatkan kepada Penggugat, disimpan sendiri oleh Tergugat, dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, orang tua Penggugat ikut membantu beban kebutuhan belanja Penggugat,

Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada bulan Maret 1999, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat diusir Tergugat keluar rumah selanjutnya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berkepanjangan sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;

Bahwa sejak Maret tahun 1999 atau hingga saat ini atau selama kurang lebih 7 tahun 10 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat melalaikan kewajiban sebagai suami pergi meninggalkan Penggugat tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan tidak meninggalkan harta kekayaan untuk pengganti nafkah Penggugat;

Bahwa untuk keutuhan rumah tangganya, Penggugat telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang tua atau orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Berdasarkan hal-hal di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati, agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan ;

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat (LIKMATUN NAFI'AH BINTI PAIDJAN) terhadap Tergugat (THO'IF WAHAB BIN SAMSUDIN) putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Pati telah menjatuhkan putusan Nomor: 0084/Pdt.G/2007/PA.Pt tanggal 7 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1428 H yang amar selengkapya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Tergugat (THO'IF WAHAB BIN SAMSUDIN) terhadap Penggugat (LIKMATUN NAFI'AH BINTI PAIDJAN);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Pati tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan putusan Nomor: 154/Pdt.G/ 2007/PTA.Smg tanggal 13 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1428 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 18 Maret 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 0084/Pdt.G/2007/PA.Pt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 14 April 2008;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 21 April 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati pada tanggal 6 Mei 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon mengajukan kasasi masih dalam tenggang waktu yang masih ditentukan oleh Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon adalah sah dan menurut tenggang waktu yang ditentukan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap apa yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah;
3. Bahwa judex facti salah dalam menerapkan hukum sehingga menimbulkan keputusan yang keliru, maka oleh karena itu putusan

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 332 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah di Semarang No. 154/ Pdt.G/ 2007/ PTA.Smg. wajib untuk dibatalkan;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat terhadap hukum pembutian yang diterapkan judex facti, sebab ketika Penggugat mengajukan bukti berupa saksi, ternyata saksi dari Penggugat yang bernama RASIMUN bin PAIDJAN adalah saudara/ kakak dari Penggugat namun Majelis tetap menyumpah saksi untuk didengar keterangannya walaupun Tergugat keberatan, maka berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan itu pula ternyata Majelis Hakim melanggar Hukum Acara yang berlaku, maka oleh karena itu pula keputusan yang telah diambil oleh judex facti harus dibatalkan.
5. Bahwa ternyata sebagai mana poin no. 4 saksi Penggugat adalah kakak Penggugat sendiri sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi adalah tidak netral atau setidaknya dianggap tidak netral karena memang Saudara Penggugat sendiri, maka berdasarkan hal tersebut pertimbangan yang dijadikan Majelis di dalam memberikan keputusan menjadi keliru pula sebab di dalam Majelis memberikan pertimbangan sudah menyalahi hukum acara yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan Majelis Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah keliru yang menguatkan keputusan Pengadilan Agama Pati sebab Pengadilan Agama Pati di dalam memberikan pertimbangan hukum salah sehingga memberikan pertimbangan bahwaHakim memperoleh fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah nafkah keluarga.....dst. (hal. 8 putusan No. 0084/ Pdt.G/2007/ PA.Pt.). Bahwa Pemohon tidak sependapat terhadap pertimbangan tersebut sebab menurut fakta yang ada, saksi Penggugat Harjo Awi hanya pernah melihat pada tahun 1995 Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar namun tidak mengetahui apakah yang menjadi penyebabnya, sedangkan saksi Penggugat yaitu Rasimun (kakak Penggugat sendiri) juga tidak mengetahui yang menjadi penyebab terjadi pertengkaran, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis adalah salah dan tidak terbukti bilamana percekcoan penyebabnya adalah nafkah, maka oleh karena itu pula Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah No. 154/ Pdt.G/ 2007/ PTA. Smg. yang menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pati No. 0088/ Pdt.G/2007/PA.Pt harus dibatalkan;

Hal 4 dari 7 hal Put. No. 332 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Ternyata berdasarkan uraian tersebut di atas karena pertimbangan Majelis Hakim (judex facti) salah dan tidak berdasarkan hukum dan Fakta yang ada, maka putusan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah No. 154/ Pdt.G/ 2007/ PTA.Smg harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-7:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung, amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang harus diperbaiki karena seharusnya Pengadilan Tinggi Agama Semarang memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Pati yang belum tepat dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, meskipun gugatan diajukan oleh isteri, akan tetapi tidak terbukti isteri berbuat nusyus, maka Mahkamah Agung berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, dengan alasan isteri harus menjalani masa iddah dan tujuan dari iddah itu antara lain untuk istibra', dimana istibra' tersebut menyangkut kepentingan suami;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kepada Pemohon Kasasi dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 332 K/AG/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **THO'IF WAHAB BIN SAMSUDIN** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor: 154/Pdt.G/ 2007/PTA.Smg tanggal 13 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1428 H yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0084/Pdt.G/2007/PA.Pt tanggal 7 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1428 H, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Pati Nomor: 0084/Pdt.G/2007/PA.Pt tanggal 7 Agustus 2007 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1428 H, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (THO'IF WAHAB BIN SAMSUDIN) terhadap Penggugat (LIKMATUN NAFI'AH BINTI PAIDJAN);
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 332 K/AG/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 25 Agustus 2008** dengan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. HABIBURRAHMAN M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 24 September 2008** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

ttd

Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.,

K e t u a ;

ttd

Drs.H. Andi Syamsu Alam,S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

- | | | |
|--------------------|----|----------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000; |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000; |
| 3. Administrasi .. | Rp | 493.000; |
| Jumlah | Rp | 500.000; |

Panitera Pengganti;

ttd

Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.Hum.
NIP. 150 169 538.